



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 23 ayat (1) frasa *peralihan*, dan Pasal 23 ayat (2) frasa *serta sahnya peralihan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix P.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 April 2021, Pukul 09.10 – 10.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix P.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Rega Felix, ya, yang tertulis di sini, sudah hadir melalui daring. Bisa mendengar kita Saudara Rega Felix?

2. PEMOHON: REGA FELIX

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi kita sebelum memulai, saya mau tes dulu apa bisa mendengar dengan baik atau tidak. Saudara Rega Felix ada di mana?

4. PEMOHON: REGA FELIX

Di rumah, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di Jakarta maksudnya?

6. PEMOHON: REGA FELIX

Di Pamulang. Eh, posisi di Bandung sekarang, kalau dari sini Pamulang.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang Bandung, ya? posisi di Bandung?

8. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita mulai, ya.
Sidang dalam Permohonan Nomor 12/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Saudara Rega Felix, tolong memperkenalkan diri dulu sebagai Pemohonkah atau sebagai Kuasakah? Tolong dijelaskan sambil memperkenalkan diri. Silakan!

10. PEMOHON: REGA FELIX

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Rega Felix, beralamat di Pamulang, Pamulang Permai I, Blok A57 nomor 52. Dalam kedudukannya sebagai Pemohon.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, langsung sebagai Prinsipal Pemohon, ya?

12. PEMOHON: REGA FELIX

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Walaupun di sini profesinya disebut sebagai advokat, ya?

14. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Permohonan sudah kita baca, Permohonan Nomor 12/PUU-XIX/2021 ini yang sudah kita terima di Mahkamah pada tanggal 21 April 2021 yang lalu. Nah, untuk selanjutnya Pemohon harus menyampaikan Permohonan ini namun tidaklah harus membaca keseluruhan dari Permohonan ini, jadi hanya poin-poinnya saja, highlight-nya saja nanti disampaikan kepada kita yang penting di situ nanti jelas identitas, jelas apa inti dari Kewenangan Mahkamah, kemudian menguraikan Legal Standing, Kedudukan Hukum, nanti Positanya atau alasan-alasan Permohonan, baru terakhir nanti Petitumnya, ya. Kami berikan waktu kepada Saudara Pemohon, dipersilakan!

16. PEMOHON: REGA FELIX

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, atas kesempatannya untuk memberikan keterangan atas pokok-pokok Permohonan.

Perihal. Permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkenalkanlah saya Pemohon Rega Felix, perorangan Warga Negara Indonesia, usia 29 tahun, saat ini sudah 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, alamat Pamulang Permai I, Blok A57/52, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Nomor telepon 081317118972. Dengan ini hendak mengajukan permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dari itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji dan mengadili perkara ini.

Terkait Legal Standing. Bahwa mengenai legal standing Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan sebagai pembayar pajak.
- b. Pemohon merupakan nasabah dari Bank Syariah.
- c. Pemohon berprofesi sebagai advokat yang concern terhadap perkembangan perbankan Syariah.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA yang berbunyi, ayat (1), "Hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19."

Ayat (2), "Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut."

Pasal tersebut berpengaruh terhadap praktik di perbankan syariah. Karena dalam melakukan transaksi melalui perbankan syariah, tanah dapat menjadi objek transaksi, baik karena peralihannya atau pembebanan terhadap hak atas tanah yang jadi underline transaksinya. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan-ketentuan dalam UUPA juga berlaku untuk menjalankan transaksi di perbankan syariah.

Bahwa bagi Pemohon menggunakan layanan perbankan syariah merupakan wujud ketaatan atau pelaksanaan dari keyakinan agama

Pemohon yang telah dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tidak usah (...)

18. PEMOHON: REGA FELIX

Negara menjamin (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak usah dibacakan. Pasal-pasalnya saja.

20. PEMOHON: REGA FELIX

Baik. Ya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam transaksi perbankan syariah mensyaratkan adanya peralihan hak atas aset yang dibiayai. Sebagai contoh dalam transaksi murabahah yang dilakukan dengan cara pihak nasabah memesan pembelian barang pada bank, lalu bank akan membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak supplier untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin untuk keuntungan tertentu bagi bank.

Jika Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA ditafsirkan secara letterlijk atau gramatikal, maka transaksi antara supplier dengan bank dan antara bank dengan nasabah harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akan terjadi 2 kali pembuatan AJB oleh PPAT dan 2 kali balik nama, serta 2 kali pembayaran pajak atau bea peralihan hak.

Terkait permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan dalam buku standar produk murabahah bahwa peralihan barang dari pemasok kepada bank cukup dengan penguasaan konstruktif atau qabdh hukmi, yang menurut OJK, qabdh hukmi mempunyai arti peralihan tersebut tidak harus didaftarkan secara legal administrative. Kepemilikan oleh bank dianggap sah hanya cukup dengan bukti transaksi antara bank dan pemasok.

Bahwa awalnya, Pemohon menganggap adanya pendapat OJK tersebut telah cukup untuk menjadi dasar keabsahan transaksi di perbankan syariah, namun karena Pemohon concern terhadap

perkembangan perbankan syariah, maka Pemohon kembali mempertanyakan keabsahannya.

Bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA sudah menjadi yang umum terjadi dalam peralihan hak atas tanah. Sampai dengan saat ini, tidak ada pembatalan terhadap Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, bahkan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 312k/Pdt/2017 menyatakan, "Dalam peralihan hak atas tanah, sahnya jual-beli jika dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang atau asas terang." Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga tidak menjelaskan sahnya transaksi jual-beli atas tanah dalam praktik perbankan syariah seperti apa. Sehingga peraturan atau kebijakan OJK maupun peraturan lainnya di bawah undang-undang tidak dapat menjadi *lex specialis* atas UUPA. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar jika saat ini belum ada kepastian hukum terhadap keabsahan transaksi perbankan syariah terhadap objek tanah.

Hal ini tentu merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa bagi Pemohon, hal ini merupakan permasalahan konstitusional. Bahwa Pemohon khawatir jika transaksi Pemohon yang telah dan/atau dilaksanakan Pemohon di perbankan syariah sebenarnya tidak sah secara hukum akibat adanya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU PA. Jika nyatanya transaksi tersebut tidak sah, padahal OJK dalam artian ini negara telah memberikan pendapat membolehkan transaksi tanpa proses balik nama ke bank, maka negara telah mempermainkan keyakinan Pemohon sebagai umat beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, secara aktual saat ini Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat mengembangkan usaha akibat kesulitan mendapatkan akses modal yang sesuai dengan keyakinan agama Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait Pokok Perkara. Bahwa negara telah melembagakan perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah karena itu negara bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan. Karena secara prinsip dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada negara atas keyakinan agamanya. Ulama telah berijtima bahwa mengenai keabsahan penyerahan benda diserahkan kepada *urf* atau kebiasaan masing-masing wilayah. Hal ini telah dituangkan dalam *Majma' Fiqh Islami* yang ditetapkan di Jeddah pada 14 – 20 Maret 1990.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu di halaman berapa itu? Bisa diulangi? Tolong di halaman berapa yang dibacakan barusan?

22. PEMOHON: REGA FELIX

Di halaman 20.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang ada di Jeddah tadi itu? Sepertinya belum ada saya baca di sini atau (...)

24. PEMOHON: REGA FELIX

Ada, Yang Mulia. Di halaman ... sebentar.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman?

26. PEMOHON: REGA FELIX

Halaman 21, poin 24, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 21, ya?

28. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, halaman 21? Oh, ini ya. Baik, silakan lanjut.

30. PEMOHON: REGA FELIX

Ya. Selain itu, lembaga accounting and auditing on Islamic Finance Institution juga menyatakan bahwa urf menjadi dasar penentuan keabsahan penyerahan benda. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan penyerahan benda menjadi suatu ... di suatu negara menjadi

sumber hukum dalam menentukan keabsahan penyerahan benda dalam perbankan syariah.

Di Indonesia pengaturan terhadap keabsahan penyerahan benda dalam perbankan syariah diatur oleh 3 lembaga dengan pengaturan, sebagai berikut.

1. Berdasarkan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 juncto buku standar produk murabahah OJK, yaitu bukti kepemilikan benda dibuktikan dengan bukti transaksi pada saat terjadinya kesepakatan atau dalam praktik diterapkan dalam bentuk kuitansi.
2. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 82/DSNMUI/XIII/2011, yaitu bukti kepemilikan benda dibuktikan dengan bukti dokumen kepemilikan.
3. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu bukti kepemilikan benda atau tanah dibuktikan dengan bukti izin penjual kepada pembeli di lokasi tanah.

Hal ini menyebabkan kebingungan bagi Pemohon, bagaimana mungkin objek peralihan tanah yang telah diatur dalam undang-undang diatur secara berbeda-beda melalui 3 lembaga. Hal ini tentu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dalam melaksanakan transaksi perbankan syariah, padahal hak atas kepastian hukum telah dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa asas umum dalam hukum benda adalah asas tertutup, asas memaksa atau (*dwingend*), dan asas publikasi.

Asas umum hukum benda ini berlaku juga dalam UUPA sehingga hak atas tanah hanya sebatas apa yang dinyatakan dalam UUPA. Jika ada hak-hak lain, maka harus diterapkan dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 UUPA. Selain itu karena sifat yang memaksa, maka peraturan dalam UUPA maupun aturan pelaksanaannya tidak dapat dikesampingkan hanya dengan perjanjian. Termasuk persoalan peralihan hak atas tanah.

Sesuai dengan asas publikasi, pendaftaran diharuskan guna menjamin kepastian hukum. Dan dalam peralihan hak atas tanah berlaku asas terang dan tunai. Dalam artian peralihan hak atas tanah secara khusus yang telah terdaftar atau bersertifikat harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT).

Bahwa berdasarkan asas tersebut, maka UUPA harus diterapkan dalam transaksi apa pun terkait peralihan hak atas tanah termasuk dalam transaksi perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka penafsiran terhadap pasal-pasal dalam UUPA sangat menentukan terhadap sahnya transaksi di perbankan syariah.

Bagi Pemohon penafsiran terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA secara *letterlijk* atau gramatikal menyebabkan 2 kondisi:

1. Penafsiran letterlijk atau gramatikal Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 2 UUPA dapat mendeligitimasi praktik perbankan syariah yang selama ini terjadi.
2. Penafsiran letterlijk atau gramatikal Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Kedua kondisi tersebut menyebabkan terhalangnya manifestasi keyakinan Pemohon untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah karena menimbulkan proses yang lama dan biaya yang mahal yang pada akhirnya dapat memunculkan paradigma yang lebih baik ke bank konvensional saja.

Sebagai contoh, jika Pemohon mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian tanah, lalu di tengah berjalannya pembiayaan, Pemohon mengajukan refinancing dengan akad bai' waal isti'jar atau (sell and lease back). Lalu skema tersebut, Pemohon akan menjual tanah yang dibeli kepada bank. Kemudian setelah tanah dimiliki oleh pihak bank, bank menyewakan kepada Pemohon dengan janji di akhir masa sewa akan dihibahkan kepada Pemohon.

Jika Pasal 23 ayat (1) ditafsirkan secara letterlijk atau gramatikal, berapa lama proses yang harus dilakukan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Akan ada 4 kali proses balik nama yang tentu akan merugikan pihak nasabah.

Akibat tidak adanya panduan penafsiran yang jelas terhadap Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyebabkan persepsi masyarakat meragukan keabsahan transaksi perbankan syariah terutama soal kesyariahnya. Hal ini tentunya akan melanggar hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena penafsiran tersebut membuat seolah-olah negara melakukan indirect question dengan menciptakan keadaan agar umat Islam tidak dapat mengakses layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan agamanya dengan proses yang mudah, aman, dan sah secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut menurut Pemohon Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) harus ditafsirkan secara tertentu agar tidak melanggar hak konstitusional Pemohon. Perlu dilakukan kontekstualisasi Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yaitu dengan memberikan batasan bahwa frasa *peralihan* dalam Pasal 23 ayat (1) UUPA tidak berlaku ketika diterapkan dalam transaksi perbankan syariah. Serta frasa *serta sahnya peralihan* dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA tidak berlaku ketika diterapkan dalam transaksi perbankan syariah.

Bahwa perlu diketahui seandainya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendaftaran hak milik atas tanah tidak berlaku untuk transaksi di perbankan syariah. Permasalahan hukum tidak

berhenti sampai di situ. Akan muncul akibat hukum lainnya yang harus diselesaikan. Seperti:

1. Dalam konteks refinancing berdasarkan akad bai' waal isti'jar hak kebendaan apa yang beralih kepada bank? Apakah sistem hukum tanah kita mengakomodir nasabah sebagai pemilik atas tanah atau pemegang sertifikat milik, menyewah tanah yang dimilikinya sendiri.
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab bank terhadap aset tanah tersebut? Dimana secara prinsip syariah dalam akad ijarah pemilik benda bertanggung jawab atas benda tersebut agar penyewa tetap dapat memanfaatkan tanah atau bangunan.
3. Dalam konteks kepailitan atau Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU siapa sesungguhnya pemilik atas tanah tersebut.

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menciptakan norma baru untuk menjawab hal tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan kebijakan setingkat undang-undang atau legislative review. Namun karena dampaknya yang sistemik berkaitan dengan undang-undang yang lain, maka diperlukan norma-norma baru untuk menyesuaikan dengan sistem hukum yang ada.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *peralihan* dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah.
3. Menyatakan frasa *serta sahnya peralihan* dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'.
4. Menyatakan frasa *peralihan* dalam Pasal 23 ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'.
5. Menyatakan frasa *serta sahnya peralihan* dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'.

6. Memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008, khususnya berkenaan dengan hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariah.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok Permohonan Pemohon. Tanda tangan Pemohon. Terima kasih.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Saudara Pemohon, sudah kita dengarkan highlight atau singkatan yang sudah dibuat tersendiri tadi oleh Pemohon, ya?

32. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita sudah lebih mengerti dari pokok-pokok yang sudah dibacakan tadi itu. Kalau kita baca keseluruhan, ini malah kadang-kadang kita jadi kurang ... kurang fokus, ya. Ya, ada yang redundant, ada yang pengulangan-pengulangan, ya, yang tidak perlu. Jadi, itu highlight yang sudah dibacakan tadi itu, itu sangat perlu sekali nanti kalau itu bisa di ... diper ... apa namanya ... diperbaiki lagi nanti.

Nah, kita Majelis Panel, ya, diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan nasihat ataupun saran-saran untuk perbaikan. Jadi untuk itu, Saudara siap untuk mencatat hal-hal apa nanti yang dikemukakan ataupun disaran oleh Majelis Panel, Saudara nanti sudah bisa mencatatnya.

Untuk pertama sekali, saya persilakan Yang Mulia Prof. Enny yang memberikan saran lebih dahulu. Silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih.

Saudara Pemohon Pak Rega ... Pak Rega, panggilnya Rega, ya?

35. PEMOHON: REGA FELIX

Ya. Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Rega ini advokat juga, Pak Rega, ya?

37. PEMOHON: REGA FELIX

Profesi advokat.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah praktik juga? Sudah ada ininya license-nya?

39. PEMOHON: REGA FELIX

Sudah.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada license-nya juga? Oke.

41. PEMOHON: REGA FELIX

Sudah, ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah sering, Pak, beracara di MK?

43. PEMOHON: REGA FELIX

Baru pertama kali, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru pertama kali, ya, baik.

45. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Rega, ya. Jadi, betul tadi kalau membaca Permohonan Saudara, itu dibandingkan dengan yang Saudara sampaikan ringkasannya, itu lebih bisa dimengerti ringkasan yang Saudara bacakan

tadi. Yang Saudara ceritakan tadi lebih bisa dimengerti, begitu. Ya, kan Saudara menjelaskan nih, ada undang-undang ... ada UUPA Pasal 23, kan begitu? Menurut Saudara, Pasal 23 itu berikut PP-nya ketika dilaksanakan itu, kan berbelit-belit? Menurut Saudara kurang-lebih, kan begitu, panjang prosesnya, biayanya juga banyak, harus mengeluarkan akta ini, itu, kan begitu, ya? Kurang lebihnya begitu yang Anda rasakan? Sementara, Anda bagian dari nasabah di bank syariah. Di bank syariah, Anda berpijak kepada kebijakan OJK. Saya ndak tahu kebijakan itu apakah bentuknya undang-undang atau peraturan apa belum jelas, ya? Ya, di situ kemudian dari OJK mengatakan, "Cukup dengan kuitansi," kan begitu kurang lebih menurut Saudara ceritakan? Sehingga, aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan modal dari bank syariah, ya, kan? Sekalipun itu peralihan hak milik, kan begitu menurut Saudara, ya?

47. PEMOHON: REGA FELIX

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau gambarannya begitu, ya? Itu ringkasannya begitu, kalau diceritakan lebih mudah ditangkap tadi itu. Dibandingkan Saudara kalau nulis di sini panjang sekali, nah, itu kepanjangan saya kira. Nanti tolong yang Anda sampaikan ini Anda buat yang lebih ... apa namanya ... sederhana, sehingga langsung to the point, gitu, ya? To the point di situ, jangan ... jangan terlalu berkepanjangan karena intinya seperti itu yang saya tangkap itu di situ. Jadi, intinya Saudara pada akhirnya merasa kesulitan mendapatkan akses modal karena penerapan dari Pasal 23 itu, kan begitu, ya? Yang itu menurut Saudara tidak sesuai dengan kebijakan OJK, kan begitu, ya? Nah, ini yang perlu Saudara inikan.

Jadi begini, Pak Rega, ya. Yang Saudara persoalkan ini adalah terkait dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang minta dimaknai itu tadi, ya? Nanti Saudara tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya, ini kan UUPA. UUPA, dia mengatur secara umum, khusus, dalam rangka melindungi hak milik. Hak milik itu, kan adalah hak yang terkuat, terpenuh, ya, yang dapat dipunyai oleh ... apa namanya ... orang atas tanah. Itu terkuat dan terpenuh, gitu, ya.

Nah, memang hak atas tanah itu, apalagi itu berupa hak milik, itu harus sangat ... apa ... hati-hati dalam proses peralihannya sedemikian rupa. Itu Anda coba pelajari soal-soal seperti itu.

Lah, sementara problem yang Saudara kait ... yang Saudara persoalkan ini, yang Saudara hadapi sekarang ini, secara konkret kan adalah Anda merasa ada kesulitan dari sisi permodalan untuk akses modal? Lebih banyak itu, kan ada di wilayah Undang-Undang Perbankan sebetulnya, ya, Undang-Undang Perbankan Syariah. Sudah ada undang-

undangnya itu, ya. Apakah Saudara juga ... apa namanya ... mempersoalkan Undang-Undang Perbankan Syariah? Enggak, ya? Belum pernah mempersoalkan soal-soal seperti itu, ya?

49. PEMOHON: REGA FELIX

Belum.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum, ya. Coba Anda pikirkan, ya, karena ini UUPA. Kalau kemudian UUPA ini kemudian Anda misalnya, ya. Anda kemudian dikabulkan, diberi makna, pokoknya yang terkait dengan peralihan itu tidak berlaku untuk yang perbankan syariah, gitu, misalnya maknanya begitu. Kemudian sahnya peralihan juga tidak berlaku buat perbankan syariah, kira-kira logika umumnya itu undang-undang bagaimana kira-kira ... apa namanya ... kalau kita pikirkan secara nasional, gitu ya. Apa letaknya di sini problem yang Saudara hadapi itu pada undang-undang ... apa namanya ... UUPA, ya. Karena ini kan berkaitan bagaimana melindungi hak yang terkuat dan terpenuhi yang merupakan esensi dari hak milik itu sendiri. Coba Anda pikirkan soal itu, apakah ya mengalihkan hak milik dengan kuitansi cukup, gitu? Bagaimana melindungi hak yang terkuat dan terpenuhi di situ kalau kuitansi bisa kemana-mana, apalagi khususnya di bank syariah misalnya begitu. Ini Anda harus pikirkan dululah di situ, ya.

Jadi, intinya itu kita sudah tangkap di situ maksudnya Saudara mengajukan Permohonan ini. Nanti begini karena ini adalah permohonan pengujian undang-undang, ya, yang Anda nilai ada persoalan konstitusionalitas norma di situ, ya. justru Anda punya tanggung jawab, ya, tanggung jawabnya tadi adalah coba Anda ... apa namanya ... berikan argumentasinya ya di situ, dari apa yang sudah Saudara jelaskan lewat lisan tadi, ya. Apakah betul kemudian Pasal 23 ayat (1), ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1)? Uraikan di situ apa ada pertentangan norma dengan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) ... Pasal 29 ayat (2). Karenakan yang Mahkamah nilai nanti pertentangan normanya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, bukan kasus kongkretnya, tapi pertentangan normanya. Kemudian Saudara uraikan lagi apakah ada pertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), ya. Karena ini kan mengatur secara umum UUPA ini, ada enggak pertentangan di situ? Kemudian 28E ayat (1) dan ayat (2) yang Anda tuliskan di sini, ya, termasuk Pasal 28D ayat (1). Justru itu yang penting dari kemudian keberadaan atau keberlakuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) ini yang penting Saudara uraikan itu adalah apakah ada pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu penting Saudara uraikan dengan ... apa namanya ... dengan argumentasi yang Saudara miliki,

begitu, ya. Tapi kalau Saudara menceritakan kasus kongkretnya begitu ya wilayahnya memang bukan di Mahkamah Konstitusi ini, ya, untuk kemudian menilai persoalan itu. Ya, tetapi persoalannya ada pada norma itu, norma dari UUPA ya pasal ... in casu Pasal 23 itu yang Saudara persoalkan dengan Undang-Undang Dasar dari Pasal 29, Pasal 28 tersebut, itu harus Anda kemukakan sedemikian rupa pertentangan normanya itu dengan Konstitusi, ya. Ini yang ... apa namanya ... tampaknya memang harus Anda lihat kembali, ya.

Kemudian yang berikutnya, ya, memang ada dulu yang mengajukan permohonan terkait dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) ini, tapi itu memang harus Anda lihat kembalilah, ya, lihat kembali untuk kemudian dimana perbedaannya dengan permohonan Saudara. Walaupun terhadap perkara itu ditolak, gitu ya. tapi Anda lihat di situ apakah permohonan itu kemudian berkait erat atau ada irisannya dengan perkara yang Saudara ajukan, yaitu ada permohonan soal itu, ya.

Hal-hal semacam ini nanti Saudara tolong kemukakan termasuk kemudian Saudara di dalam ... ini kan saya lihat dari sisi formatnya sih sudah secara ... apa namanya ... sudah sistematislah sesuai dengan apa yang menjadi sistematis dalam permohonan pengujian undang-undang, ya. Hanya nanti Saudara perlu tambah-tambahkan, ya, selain tadi lebih meringkasnya dari permohonan yang Pak Rega sampaikan ini, juga secara substansial juga tadi saya ceritakan tadi, yang perlu Saudara pikirkan ulang.

Dari segi kedudukan hukum pun Saudara nanti perlu ... apa namanya ... lebih menguraikan dimana letak kerugian konstitusional itu, ya. Nah, uraian soal ini kan panjang, tapi uraian yang menggambarkan itu, itu yang harus ditambahkan lagilah di situ ya, ada yang misanya Saudara ... apa namanya ... tidak perlu di-skip, ada yang kemudian Saudara harus kuatkan di dalam penjelasan uraian lima syarat kerugian konstitusional itu, ya. Lima syarat kerugian konstitusional itu yang perlu Anda masukkan. Ini kan Anda sudah menyebutkan ada lima syarat di sini. Nah, lima syaratnya itulah yang harus Anda kemukakan sungguh-sungguh apa kemudian hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Saudara, hak apa misalnya. Apakah hak atas kepastian, apakah hak atas perlindungan, apa terserah itu pilihannya ada pada Saudara nanti, ya. Itu harus Anda kemukakan, kemudian uraian-uraian bahwa memang hak itu menurut Anda terlanggarkan akibat berlakunya Pasal 23 itu, ya dan seterusnya. Anda lihat hubungan kausalitasnya ada enggak atas terjadinya ... apa namanya ... pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dengan berlakunya norma Pasal 23 itu, itu yang harus Anda kemudian secara naratif bisa menjadi jelaskan dari syarat-syarat konstitusional itu, ini yang perlu Anda kemukakan di sini, ya, jadi menurut saya apa yang sudah Saudara masukkan di sini memang sudah ada. Tetapi gambaran soal kerugian konstitusionalitas

sesuai dengan persyaratan itu yang masih harus dikuatkanlah di situ, ya, Mas Rega, ya.

Kemudian nanti di kewenangan Mahkamah ini kan Saudara sudah memunculkan di kewenangan Mahkamah, ya, kewenangan Mahkamah sudah Saudara munculkan, tetapi yang Saudara munculkan di sini ini ada yang harus dipindahkan, Mas. Jadi, kewenangan Mahkamah itu cukup dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK boleh ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan kemudian di bawahnya ditutup dengan objek yang dimohonkan pengujiannya, disebutkan bunyinya Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) itu dengan dasar ujinya apa. Yang sekarang kan ada ini, tapi pindah dia ada di kedudukan hukum tempatnya, nah, Anda pindah di bagian kewenangan itu lihat objeknya apa di situ. Jadi, kita membacanya runtut nanti lihatnya gampang di situ, ya. Lah, kedudukan hukum tinggal Anda menjelaskan tentang kerugian konstitusional dengan menjabarkan 5 syarat tadi. 5 syaratnya tadi Anda jabarkan di situ inilah kemudian bentuk kerugian konstitusional yang Saudara hadapi atau potensi akan terjadi itu terserah pilihan ada pada Saudara, ya.

Nah, pada waktu masuk Posita itulah yang penting tadi saya jelaskan substansinya tadi, ya. Ya, di mana persoalannya di situ apakah ini persoalannya adalah persoalan betul apa yang dipersoalkan pada sisi status Saudara kesulitan dari sisi pengaksesan ... apa ... dana dan sebagainya, permodalan atau apa pun di situ atukah ada persoalan konstitusionalitas norma, ya, itu Anda harus jabarkan berdasarkan apa yang Saudara tentukan tadi Pasal 23 UUPA dengan konstitusi yang Saudara sudah tentukan sebagai batu ujinya tadi. Nah, ini Anda harus jelaskan sedemikian rupa letaknya di mana pertentangan norma itu. Ya, bukan pada persoalan implementasi norma juga bukan, tapi benar-benar dia persoalan konstitusionalitas norma, ya, jadi harus bisa Saudara rasakan ini, oh, ini implementasi norma bukan, tapi konstitusionalitas normanya ada di situ. Karena ada hak yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar oleh berlakunya norma Pasal 23 misalnya ada itu, itu Anda yang harus jelaskan, ya. Baru kemudian Saudara bisa sampai kepada Petitum. Jadi, urutan antara identifikasi ... identitas sampai dari identitas, Kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita, alasan-alasan Permohonan, Petitum itu semua harus satu kesatuan yang senyampang, nyambung sedemikian rupa, jadi tidak terputus sama sekali, ya, alurnya itu jadi satu, ya.

Nah, baru sampai ke Petitum, ya, sampai Petitum. Jadi, antara Petitumnya dengan kemudian Positanya, ya, memang dia saling berkelindan begitu, ya. Bahwa kenapa kok sampai muncul petitum seperti ini? Itu ada argumentasinya di dalam Positanya, ya. Lah, Posita itu persoalan Saudara itu nanti bagaimana Saudara menguraikannya, hanya di dalam Posita ini Saudara mengatakan kalau frasa peralihan itu

kemudian dimaknai dia akan ... apa namanya ... bertentangan kalau tidak diberlakukan bagi perbankan syariah. Itu Anda pikirkan coba. Nanti ada lagi yang lain ini minta dimaknai yang lain. Bagaimana kemudian sebuah undang-undang yang secara generik berlaku umum artinya kepada siapa pun tanpa berpikir bahwa itu ada berkaitan dengan aspek-aspek religi dan apa pun di situ, tapi ini adalah perlindungan hak milik sepenuhnya karena hak milik itu hak terkuat dan terpenuh begitu itu kira-kira tepat atau tidak, ya, untuk Anda menyampaikan Petitem seperti ini ya, tapi itu hak Saudaralah, ya. Petitem seperti itu.

Kemudian, jangan lupa nanti pada waktu menyusunnya kalau memang Anda ini kan Anda ... apa namanya ... kami, di sini menjadi kewajiban kami memberikan nasihat, saran, ya, tetapi haknya Saudara kembali apakah akan digunakan atau akan diapakan itu kembali kepada Saudara, tapi kalau nanti Saudara perbaiki, tolong nanti diperhatikan tata tulisnya, jangan ada yang salah ketik, salah tulis, salah ini enggak perlu. Supaya nanti kalau dibaca orang itu dia membacanya jadi satu kesatuan yang ... apa namanya ... bisa dimengerti begitu, oleh siapa pun. Karena setiap permohonan yang masuk ke MK itu pasti di-publish, ya, bisa diakses oleh siapa pun. Jadi, tolong nanti diperhatikan dengan sungguh-sungguh juga mengenai tata tulisnya seperti itu, ya, termasuk huruf-huruf miringnya juga harus Anda perhatikan, ya. Kalau di sini sih, saya lihat sudah mulai ... apa namanya ... tampak rapilah, tapi karena ini terlalu tebal dan kemudian menjadi tidak cukup runtut begitu ketika dipahami dibandingkan Saudara sampaikan tadi silakan Saudara pikirkan nanti supaya nanti mudah untuk dimengerti, ya, Pak Rega, ya? Jadi, begitu, Pak Rega, ya?

51. PEMOHON: REGA FELIX

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sekali lagi yang Saudara mohonkan ini adalah permohonan pengujian konstusionalitas norma, ya, ya itu yang Saudara harus uraikan sedemikian rupa dimana persoalan konstusional tersebut. Ya, begitu Pak Reaga, ya, dari saya.

53. PEMOHON: REGA FELIX

Terima kasih, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Saya persilakan kepada Dr. Daniel Yusmic Pancastaki untuk memberikan saran ataupun ... memberikan saran. Terima kasih.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Pemohon, ini panggilannya Rega atau Felix, nih?

57. PEMOHON: REGA FELIX

Rega, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Rega, ya. Oke.

59. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Saudara Rega, sudah banyak yang diberi masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, hanya ada beberapa tambahan saja dari saya.

Yang pertama, tadi kan Saudara Rega menyampaikan ringkasan, ya. Jadi ringkasan itu juga seharusnya itu dikirim ke Mahkamah, ya, sehingga pada waktu membacakan tadi, Pak Ketua Panel tidak menanyakan sudah di halaman berapa karena yang kami terima ini hanya Permohonan, ya, bukan yang pokok-pokok atau ringkasan yang tadi dibacakan, ya. Jadi, itu kalau nanti perbaikan, misalnya mau disampaikan ada ringkasan, juga nanti tolong itu juga diserahkan kepada Mahkamah, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, secara kualitatif saya kira Permohonan ini sudah sangat bagus memenuhi sistematika, walaupun Saudara Rega baru pertama mengajukan Permohonan, tapi saya lihat sudah sangat baik, ya, hanya beberapa catatan yang sudah disampaikan tadi.

Nah, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini nanti diperhatikan. Undang-Undang Mahkamah yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Kemudian PMK terkait dengan tata beracara pengujian undang-undang itu sekarang Nomor 2 Tahun 2021.

Jadi bukan lagi Nomor 6 Tahun 2005, tapi sudah Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu nanti bisa ditambahkan dalam Perbaikan nanti.

Kemudian dari alasan atau dari soal Kedudukan Hukum dulu, ya. Ini dalam Permohonan ini, Saudara Rega masih ... masih kurang fokus, ya, dan agak kesan lebih banyak menguraikan atau agak sedikit bertele-tele dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialami secara spesifik dan/atau potensial terjadi, ya. Karena kalau dilihat dari Permohonan ini, ini bermula dari adanya kasus konkret yang dihadapi oleh Saudara Rega. Karena itu hendaknya dapat menerangkan hal tersebut dalam Permohonannya, sehingga akan terlihat dengan jelas ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya norma ini.

Kemudian dari Alasan Permohonan. Ini belum diarahkan pada pertentangan norma UUPA dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya karena lebih mengarahkan pada pertentangan antara norma Pasal 23 ayat (1), ayat (2) UUPA terhadap regulasi lain, ya. Misalnya, pengaturan perihal kepemilikan benda dan peralihan hak atas tanah dalam transaksi perbankan syariah, kemudian ada fatwa MUI, surat edaran OJK, buku standar produk mudarabah, serta peraturan dan putusan Mahkamah Agung, ya. Ini nanti coba lebih difokuskan nanti terkait dengan Alasan Permohonan.

kemudian juga, ini masih lebih implementasi, ya, atau penerapan norma. Jadi, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, supaya diperkuat konstitusionalitas norma undang-undang yang diajukan Permohonan.

Nah, hal yang lain saya kira mungkin Petitemnya itu coba dipertimbangkan, apakah angka 2 dan 4 itu bisa digabung, ya, atau juga 3 dan 4, terutama kata *peralihan* dan seterusnya? Coba nanti di dipertimbangkan.

Saya ... dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Baik. Saya hanya menambahkan sedikit saja lagi, ya, terutama dari segi Permohonan ini yang sudah dibacakan tadi highlight-nya. Nah, jadi saya melihat singkatan tadi itu, itu lebih cepat kita bisa mengerti. Jadi terserah Anda nanti dalam hal perbaikannya itu mengombinasikan antara singkatan yang sudah Saudara bacakan tadi itu dengan saran-saran yang sudah diberikan oleh Majelis Panel nanti. Barangkali itu lebih ... lebih afdol nanti Saudara untuk membuat perbaikan permohonan. Namun, saya melihat di permohonan ini di bagian Kewenangan Mahkamah tentu masih ada lagi yang harus Anda perbaiki dimana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sekarang kan sudah ada

undang-undang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di sini hanya ... Saudara masih hanya membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Jadi, perubahan terakhir sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian, tentunya masih ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang Kewenangan Mahkamah ini dan juga ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mungkin bisa Saudara tambahkan di sini demi untuk sempurnanya Permohonan Saudara ini. Itu di Kewenangan, ya.

Di Kedudukan Hukum atau Legal Standing tadi sudah juga dikemukakan para Yang Mulia, tentu di sini Saudara harus mempedomani, yaitu putusan Mahkamah Agung ... saya ulangi, putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007 dimana di sana ada lima hal yang harus dielaborasi lebih bagus lagi untuk memperlihatkan adanya kerugian konstitusional itu tadi, ya. Itu dulu, supaya bahwa Saudara itu mempunyai Kedudukan Hukum ataupun jelas ada kerugian konstitusional yang Saudara uraikan nanti dengan mengelaborasi lima a, b, c, d, e dari putusan-putusan itu. Itu yang perlu saya tegaskan lagi.

Kemudian nanti di bagian permohonan atau Posita itu harus jelas adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu norma yang Saudara uji itu, yaitu Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA ini di mana, ya, pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu yang Saudara harus uraikan nanti di dalam Posita.

Nah, saya melihat juga ada penulisan Saudara di sini, saya juga masih belum jelas apa yang Saudara maksud di sini. Di halaman 5 ini yang Saudara sebutkan di sini apakah memang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ini undang-undang tentang Mahkamah Agung? Betul, ya? Halaman 5, di atas.

62. PEMOHON: REGA FELIX

Ya, ini saya mengutip dari putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Putusan Mahkamah Konstitusi?

64. PEMOHON: REGA FELIX

Redaksinya seperti itu, nanti saya cek lagi, Yang Mulia.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tolong dicek, ya.

66. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kemudian di ... di bagian Posita yang ini tadi, ya, di sini yang mungkin Saudara harus lebih persingkat, ya. Dan kemudian ada hal-hal yang mungkin menurut saya ada yang harus dihilangkan, yaitu contoh-contoh yang Saudara kemukakan di poin ... poin 30, halaman 39. Poin 80, ya, poin 80 ini saya pikir contoh-contoh seperti ini enggak perlu lah, ya. Karena ini kan pengandaian ini, ya. Pengandaian Saudara ini, ya.

68. PEMOHON: REGA FELIX

Ya, ya, Yang Mulia.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang poin 80 ini, ya. Saya kira ini enggak perlulah dimasukkan ini, Saudara menjelaskan tentang indirect question itu, ya. Saya pikir ini enggak perlulah dimuat ini.

Nah, saya sudah melihat kebanyakan di dalam Posita ini terjadi redundant, ya. Jadi, pengulangan-pengulangan yang tidak perlu ini yang mungkin Saudara bisa lihat. Jadi, pokoknya kembali kepada saran saya tadi, highlight itu sebagai pedoman Anda dikombinasikan dengan saran-saran dari Panel tadi itu menjadi sangat lengkap kalau Saudara itu menjadi pedoman Saudara dalam perbaikan permohonan ini.

Nah, kemudian yang terakhir saya mencoba dulu, ya. Karena Undang-Undang Perbankan Syariah ini kan munculnya kan belakangan, ya, daripada Undang-Undang Pokok Agraria ini atau UUPA ini, nah, sehingga bagaimana kira-kira yang harus Anda ... apa namanya ... fokus. Apakah di Undang-Undang Perbankan Syariahnya atau di Undang-Undang Pokok Agrariannya, gitu ya. Karena sifat daripada semuanya itu nanti kan Undang-Undang Pokok Agraria ini pun kan menjaga hak-hak ... apa namanya ... warga negara dalam hal membuat jual beli, ya. Bagaimana caranya? Kemudian ada hal-hal tersendiri yang dianut oleh Undang-Undang Perbankan itu dalam hal jual-beli tadi maupun penyerahannya.

Nah, jadi bagaimana apakah nanti di situ Anda bisa me ... apa namanya ... memikirkan mana yang harus dipermasalahkan. Apakah

nanti Undang-Undang Perbankan Syariah ini diperbaiki sehingga menjadi *lex specialis*, misalnya begitu terhadap Undang-Undang Agraria? Nah, itu menjadi pemikiran yang harus Anda dalam lebih lanjut mengenai Permohonan ini. Permohonan ini sudah bagus, hanya di dalam beberapa poin-poin tadi yang sudah dijelaskan itu perlu Anda melakukan perbaikan.

Apalagi di dalam Petitem ini, ya. Petitem ini, ini mungkin bisa diperbaiki ada kata di sini, di petitem 2 ya menyatakan frasa kalau hanya peralihan itu bukan frasa, ya, hanya kata itu, kata. Kemudian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bertentangan, ya ... bertentangan secara bersyarat, secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'. Nah, ini mungkin nanti perlu diperbaiki, tidak perlu lagi menyebut pasal-pasal ini lengkap, ya, disingkat saja dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu ya.

Kemudian, Petitem 2 dengan Petitem 4 itu bisa digabungkan. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, seperti itu lebih lanjut, ya. Jadi, Petitem 3 pun bisa digabungkan dengan Petitem 5, sehingga di situ Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki lebih lanjut nanti di Petitem ini.

Kemudian, di Petitem Nomor 6 ini itu memberi ... apa namanya ... perbankan ini, ini tidak perlu saya kira ini untuk Petitem 6 ini, ya. Karena Anda mungkin mencontoh apa yang pernah kita pertimbangkan mengenai soal Undang-Undang Perkawinan, ya, dari situ Saudara ini. Nah, walaupun nanti Mahkamah akan ke sana, itu hanya karena pertimbangan khusus, ya. Jadi, tidak perlu Saudara cantumkan petitem nomor 6, hanya mungkin ini bisa digantikan bahwa di sini belum ada yang meminta agar memerintahkan didaftarkan putusan ini di dalam Berita Negara, ya. Nah, itu yang penting. *Ex aequo et bono*-nya sudah.

Barangkali itu saja dari Panel, ya. Hal-hal yang sudah dikemukakan tadi Saudara catat dan bilamana itu sesuai dengan pendapat Saudara, itu bisa dipakai, tapi walaupun tidak dipakai atau dipergunakan itu terserah kepada Saudara sebagai Pemohon. Saya kira demikian dari saya, masih ada, Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia? Cukup. Jadi, cukup dari Panel untuk memberikan saran-saran ataupun nasihat untuk perbaikan permohonan ini karena nanti kepada Saudara diberikan waktu, ya untuk melakukan perbaikan, yaitu selama 14 hari sebenarnya itu diberikan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, namun karena kalau hari ini kita hitung 14 hari, itu nanti jatuhnya pas di tanggal 11, sehingga itu sudah mendekati ke Hari Raya, Hari Raya, sehingga nanti persidangan kita akan ditentukan kemudian, ya. Oleh karena itu, nanti

dari Kepaniteraan akan dikirim nanti pemberitahuan sidang Perbaikan Permohonan ini, tanggal berapa nanti, Kepaniteraan akan memberitahukan kepada Pemohon, namun ada syaratnya. Setelah nanti Saudara mengetahui jadwal persidangan atau tanggal persidangan itu maupun jamnya, maka perbaikan permohonan ini harus Saudara kirim melalui online, ya, 2 jam sebelum Sidang Perbaikan itu. Dan kemudian di persidangan Saudara menyerahkan ... apa namanya ... resminya, namun softcopy-nya bisa dikirim 2 jam sebelum Sidang Permohonan itu, ya, nanti resmi permohonan ... perbaikan itu Saudara serahkan nanti di persidangan. Ya, sudah jelas? Ada yang mau dipertanyakan lagi?

70. PEMOHON: REGA FELIX

Jelas, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya? Sudah jelas, ya?

72. PEMOHON: REGA FELIX

Ya, cukup jelas.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena pemeriksaan Persidangan Pendahuluan ini kita anggap sudah cukup, sudah mengerti, oleh Pemohon sudah memberikan tanggapannya, maka sidang kami nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.04 WIB

Jakarta, 28 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001